

ABSTRAK

ANALISIS PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BERDASARKAN UU NO 31 TAHUN 2014

Oleh

TARIA SUSANDHY

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan itu sendiri, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Dalam tindak pidana ini yang menjadi korban adalah anak, perlindungan hukum terhadap anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak kekerasan seksual, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar. Anak korban yang mengalami tindak pidana perkosaan pasti mengalami trauma psikologis. Akibat dari adanya trauma tersebut harusnya setiap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan wajib diberikan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat permasalahan bagaimanakah pelaksanaan pemulihan trauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana perkosaan dan apakah factor penghambat dari pelaksanaan pemulihan trauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana perkosaan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode yang digunakan penulis antara lain dengan cara studi pustaka serta wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Kemudian sistem analisis yang digunakan ialah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemulihan trauma psikologis anak sebagai korban tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mewajibkan setiap korban kekerasan seksual salah satunya tindak pidana perkosaan diberikan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Ini merupakan satu kesatuan yang kompleks,

Taria Susandhy

dimana ketiganya saling berkaitan dan tidak bisa diberikan secara terpisah. Pelaksanaan pemulihan dilakukan dengan diawali oleh penerimaan, dimana korban merupakan rujukan dari kepolisian, LSM/ORSOS, Instansi, atau Masyarakat kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung. Selanjutnya korban mendapatkan kegiatan intervensi yang mencakup konseling, bimbingan sosial, *trauma healing*, dan pendampingan. Tetapi, hal ini tidak dilakukan secara merata dan menyeluruh didapat oleh seluruh korban karena ada beberapa aspek yang membuat pelaksanaan tersebut belum bisa berjalan sepenuhnya. Faktor yang menjadi penghambat adalah Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung, kurangnya ketersediaan lembaga seperti rumah perlindungan trauma centre (RPTC) di setiap kabupaten atau kota, serta kurangnya tenaga ahli membuat pelaksanaan pemulihannya masih belum maksimal. Faktor Masyarakat seperti peran lingkungan sekitarnya tentang perlakuan terhadap korban sangat berpengaruh untuk psikologi korban. Faktor Budaya yang merupakan konsep moralitas dan aib, dimana perkosaan merupakan hal yang sangat sensitive yang menyangkut tidak hanya korban namun tentang keluarga dan masyarakat.

Saran dalam penelitian ini adalah dalam melaksanakan pemulihan trauma psikologis anak diharapkan Kepada Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) agar ada di setiap kabupaten atau kota serta kepada LSM Lada, Dinas Sosial atau Lembaga Pemerintahan lain seperti P2TP2A untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terjadi tindak pidana perkosaan bahwa adanya suatu Lembaga yang dapat memberikan pemulihan bagi korban. Masyarakat diharapkan ketika mengetahui adanya anak yang menjadi korban suatu tindak pidana perkosaan untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar anak korban segera mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Kata kunci: Pemulihan, Trauma Psikologis, Perkosaan.

ABSTRACT

AN ANALYSIS ON PSYCHOLOGICAL TRAUMA RECOVERY OF CHILDREN AS RAPE VICTIMS BASED ON LAW NO 31/2014

By

TARIA SUSANDHY

The crime of rape is one of violence against women which becomes the vulnerability of women's position itself, mainly to male sexual interest. In this criminal act, the victims are the children, the legal protection of the children can be interpreted as any effort aimed at preventing, rehabilitating and empowering children who are experiencing sexual violence, in order to ensure the survival and the growth of the child naturally. The children who became the victims of the crime of rape got the psychological trauma. As a result of this trauma, every child who becomes a victim of rape should be given medical aid, psychosocial and psychological rehabilitation assistance based on Law Number 31/2014 about the Witness and Victim Protection. Based on the background problem above, the researcher raised the problem of how the implementation and the inhibiting factor of trauma recovery of the children psychological as the victims of the crime of rape based on Law No. 31/2014.

In this research, the researcher used Juridical Normative and Juridical Empirical. The researcher used the methods of literature study and interview. The data processing is done by selection, classification, and systematization the data. Then the analysis system used qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the enforcement of the trauma recovery of children psychological as victims of the crime of rape has been regulated in Law No. 31/2014, it obliges every victim of sexual violence and the crime of rape can be given the medical aid, the psychosocial and psychological rehabilitation. This is a complex entity, which is the three of them are interrelated and can not be separated. The implementation of recovery is initiated by acceptance, where the victim is a referral from the police, LSM/ORSOS, Institution, or the community of Social Office of Lampung Province. The victim then gets the intervention activities that include counseling, social counseling, trauma healing,

Taria Susandhy

and mentoring. However, this is not done equally and comprehensively to all victims because there are several aspects that make the implementation can not run fully. The inhibiting factors are Means and Facilities factors, the lack of availability of institutions such as *rumah perlindungan trauma centre* (RPTC) in every district or city, and the lack of experts to make the implementation of its recovery is still not maximized. The community factor such as the surrounding environment about the treatment of victims is very influential for the psychological of the victim. The cultural factor is the concept of morality and disgrace, where the rape is a very sensitive thing which is not only for the victim but also the family and society.

The suggestion in this research is the implementation of trauma recovery of the children psychological is expected *Rumah Perlindungan Trauma Centre* (RPTC) to exist in every district or city and *LSM Lada*, Social Office or the other Government Institution like *P2TP2A* are to be able to socialize to society specially in a vulnerable region of the crime of rape. Hence, there is the existence of an institution that can provide the recovery for the victims. The community is expected, when they know the existence of a child who is being a victim of the crime of rape, they can report to the authorities immediately, so that the child who becomes the victim get the immediate medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation assistance.

Keywords: Recovery, Psychological Trauma, Rape.